



**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR SYARIAH PNM MENTARI**

2023

DAFTAR ISI

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR SYARIAH PNM MENTARI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPRS.....	1
	C. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPRS	3
	D. Referensi	4
	E. Pernyataan dan Komitmen Tata Kelola BPRS.....	4
	F. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata Kelola BPRS	5
BAB II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	7
	A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPRS.....	7
	1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
	2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	9
	2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi.....	12
	3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	27
	4. Penerapan Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Fungsi MR dan Fungsi Audit Intern	32
	5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Debitur Besar.	35
	6. Rencana Strategis Bank.....	36
	B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	40
	C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham	41
	D. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.....	41
	E. Share Option Dan Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	42
	F. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris.....	43
	G. Penyimpangan Intern (Internal Fraud)	44

H. Permasalahan Hukum	44
I. Penanganan Benturan Kepentingan	45
J. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik.....	46
BAB III PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT).....	47
A. Hasil Self Assessment Tata Kelola BPR	47
B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment	49
BAB IV PENUTUP.....	55

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Laporan Self Assessment Penerapan Tata Kelola BPR Syariah PNM Mentari
2. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan MR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik merupakan alat untuk menjaga kelangsungan bisnis, menjaga kepercayaan para *stakeholder*, dan menumbuhkan integritas perusahaan. Peningkatan penerapan GCG merupakan langkah yang sangat tepat bagi BPR Syariah untuk menciptakan BPR Syariah yang dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen PT BPR Syariah PNM Mentari terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR Syariah PNM Mentari dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha BPR Syariah PNM Mentari.

BPR Syariah PNM Mentari berkomitmen yaitu dengan senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang khususnya di sektor industry perbankan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan BPR Syariah PNM Mentari.

Agar dapat terus maju BPR Syariah PNM Mentari juga harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang timbul. Perubahan-perubahan yang dihadapi, menuntut BPR Syariah PNM Mentari untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional dan konsisten. Hal ini menjadi motivasi BPR Syariah PNM Mentari untuk selalu berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap proses yang ada. Berdasarkan hal tersebut dan untuk tetap menjaga terpeliharanya kepercayaan dan kepentingan *stakeholder* BPR Syariah PNM Mentari secara terus menerus dan konsisten meningkatkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan Good Corporate Governance dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya.

Seluruh jajaran BPR Syariah PNM Mentari meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek GCG dapat mendukung tujuan BPR Syariah PNM Mentari baik dalam mencapai kinerja terbaik, profitabilitas dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta keberlangsungan bisnis jangka panjang

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

BPR Syariah PNM Mentari terus mendorong peningkatan cakupan implementasi tata kelola diberbagai aspek dan disetiap tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, antara lain dengan terus menyempurnakan tata kelola *structure* yang dimiliki, sosialisasi tata kelola (GCG) *structure* secara berkelanjutan serta melaksanakan *self assessment* penilaian tata kelola secara berkala untuk mendukung penerapan tata kelola yang semakin efektif. Implementasi tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu antara lain meliputi: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* (TARIF).

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan. BPR Syariah PNM Mentari terus berupaya mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga BPR Syariah PNM Mentari dapat menjalankan bisnis perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola.

Adapun penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR Syariah PNM Mentari sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, pelaksanaan tata kelola BPR Syariah, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi (transparency)

- a. BPR Syariah PNM Mentari mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya.
- b. BPR Syariah PNM Mentari mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham pengendali.
- c. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Kebijakan BPR Syariah PNM Mentari disajikan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- e. Mencakup keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (accountability)

- a. BPR Syariah PNM Mentari menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
- b. BPR Syariah PNM Mentari menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ; anggota Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai

Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.

- c. BPR Syariah PNM Mentari harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.
 - d. BPR Syariah PNM Mentari menetapkan *check & balance system* dalam pengelolaan Bank
3. Tanggung jawab (responsibility)
- a. BPR Syariah PNM Mentari berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - b. BPR Syariah PNM Mentari berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat
 - c. BPR Syariah PNM Mentari sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Independensi (independency)
- a. Memastikan pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan independen.
 - b. BPR Syariah PNM Mentari menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - c. BPR Syariah PNM Mentari mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness)
- a. Mencakup kesetaraan untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara dalam melindungi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. BPR Syariah PNM Mentari memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - c. BPR Syariah PNM Mentari memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR Syariah PNM Mentari

Penerapan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha BPR Syariah PNM Mentari untuk jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Penerapan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari mempunyai tujuan utama yaitu :

1. Mendukung visi misi BPR Syariah PNM Mentari, untuk mewujudkan BPR Syariah PNM Mentari sebagai BPR Syariah yang sehat dan menguntungkan bagi mitra usaha dan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemakmuran bersama.
2. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR Syariah.
3. Meningkatkan kinerja BPR Syariah, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*.
4. Menarik minat dan kepercayaan investor kepada BPR Syariah PNM Mentari
5. Memenuhi kepentingan *stakeholders* atas peningkatan *shareholder values*;
6. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).

D. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari dilakukan dengan mengacu kepada:

1. Undang – undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah melalui undang – undang no. 10 tahun 1998
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang PenerapanTata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR Syariah
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2022 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR Syariah
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2022 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPRS
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 12/SEOJK.03/2019 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPRS

E. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola BPR Syariah adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BPR Syariah PNM Mentari. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan pinsip-prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BPR Syariah PNM Mentari berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola


BPR Syariah yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (bestpractices) dalam tata kelola BPR Syariah

F. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata Kelola BPR Syaria

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka struktur tata kelola BPR Syariah PNM Mentari terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari BPR Syariah PNM Mentari.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR Syariah PNM Mentari telah dibuat sebagai bentuk adanya penerapan prinsip check and balance serta sistem pengendalian internal yang baik.

Struktur Tata Kelola BPR Syariah PNM Mentari:



Struktur tata kelola BPR Syariah PNM Mentari terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Dewan Pengawas Syariah;
4. Direksi;
5. Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Direksi, seperti:
 - a. Kepala Divisi Marketing
 - b. Kepala Divisi Pendapatan & Remedial
 - c. Kepala Divisi Operasional

- d. PE. Audit Intern
- e. PE. Kepatuhan & Manajemen Risiko.

6. Organ kerja pelaksana kegiatan dan operasional BPR Syariah PNM Mentari

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggungjawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan pelaksanaan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari tahun buku 2023 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang untuk mengatur pelaksanaannya di terbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Laporan pelaksanaan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari sekurang-kurangnya terdiri dari: Transparansi Penerapan tata kelola BPR Syariah dan Hasil penilaian sendiri (self assessment) sebagai mana dimaksud pada lampiran III. A dan lampiran III.B dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Pembiayaan Syariah.

Transparansi Penerapan tata kelola, mengungkap seluruh aspek penerapan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari yaitu paling sedikit meliputi:

1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola, seperti;
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS
 - d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite (apabila ada)
2. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
3. Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris
4. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
5. Paket kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
6. Rasio gaji tertinggi dan terendah
7. Frekwensi rapat Dewan Komisaris
8. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)
9. Permasalahan hukum
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
11. Informasi lain yang terkait dengan tata kelola

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1.a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang penerapan tata kelola bagi BPR, Dewan Komisaris PT. BPR Syariah PNM Mentari dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar telah efektif

beranggotakan 2 (dua) orang. Dengan demikian jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi yaitu 2 (dua) orang.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris BPR Syariah PNM Mentari telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Akta Notaris Hj Mery Maulin, SH, MKn No. 04 tanggal 07 Desember 2023 Susunan Dewan Komisaris BPR Syariah PNM Mentari adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan
Hersam Sudarisman	Komisaris Utama	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 23 Tanggal 03 Juni 2022	19 Mei 2022 s.d 18 Mei 2027
KH Abdul Halim,Lc	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 236 Tanggal 25 Februari 2022	16 Februari 2022 s.d 15 Februari 2027

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, satu diantaranya bertempat tinggal di Kota/Kabupaten Provinsi yang berbeda dengan provinsi kantor pusat dan yang satunya lagi bertempat tinggal di kota/kabupaten pada provinsi yang sama dimana lokasi kantor pusat berada.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

1.b. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris

Disamping pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, secara khusus Dewan Komisaris juga telah mengadakan kegiatan Rapat sebanyak 4 (empat) kali ditahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kehadiran Rapat Direksi	Procentase Kehadiran
Hersam Sudarisman	Komisaris Utama	4/4	100%
KH Abdul halim,Lc	Komisaris	4/4	100%

1.c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BPR Syariah PNM Mentari telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris, yaitu antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR Syariah serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan- penyimpangan dalam operasional dan pembiayaan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- e. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- f. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- g. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Batas Maksimum Penyaluran dana; dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

- h. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - i. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern , auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 - j. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- 1.d Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris Kepada Direksi untuk periode tahun 2023
- a. Rencana Kerja dan Anggaran BPR Syariah
Memberi persetujuan dan masukan kepada Direksi agar penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran BPR Syariah PNM Mentari tahun 2023 dapat di susun tepat waktu berdasarkan kondisi dan kemampuan BPR Syariah dengan mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal. Rencana bisnis dan anggaran BPR Syariah hendaknya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi Direksi dan seluruh staff pegawai didalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.
 - b. Pendidikan dan Pelatihan
Direksi agar memperhatikan pelaksanaan realisasi pendidikan dan pelatihan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sebagai bentuk peningkatan kompetensi SDM dengan cara mengikut sertakan SDM nya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan skill, wawasan dan pengetahuan tentang perbankan dengan harapan masing-masing organ dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perkembangan sisdur, jobdest dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku kini.
 - c. Laporan Pengawasan Kinerja BPR Semester I dan II Tahun 2023
Beberapa saran dan rekomendasi Dewan Komisaris dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja bank, antara lain adalah:
 - 1) Peningkatan Permodalan
Modal merupakan salah satu faktor penting bagi BPR Syariah dalam rangka pengembangan usaha, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan industry BPR Syariah yang sehat, kuat dan produktif

perlu didukung dengan permodalan yang kuat. Melalui optimalisasi pemenuhan laba sebagaimana target yang telah ditetapkan diharapkan BPR Syariah dapat meningkatkan kemampuan dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi UMKM sekaligus sebagai bentuk penguatan kelembagaan BPR Syariah PNM Mentari dalam menyerap risiko. Oleh karena itu untuk merealisasikan tambahan modal disetor di tahun 2023 dari pemegang saham eksisting, agar dikondisikan sebelum pelaksanaan RUPS sehingga pada saat pelaksanaan RUPS pemegang saham sudah dapat mengambil keputusan untuk menambah modal disetor.

- 2) **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**
Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara maksimal dan optimal sesuai action plan yang telah dibuat dengan prioritas nasabah-nasabah sebagaimana temuan pemeriksaan OJK, agar kualitas pembiayaan dengan kolektibilitas non performing dapat diperbaiki.
- 3) **Optimalisasi Penyaluran Dana Dalam Bentuk Pembiayaan.**
Peningkatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan tetap dioptimalkan secara selektif dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan membidik pada sektor-sektor usaha UMKM yang produktif dan stabil terhadap kondisi perekonomian dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Selain itu komposisi porsi pembiayaan agar tidak terfokus pada 1 sektor usaha untuk mitigasi risiko kredit.
- 4) **Meningkatkan penerapan Tata Kelola BPR disetiap lini / bagian dan menjadikan Budaya Kepatuhan sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari.**
- 5) **Pembentukan dana Pendidikan yang dalam RBB ditetapkan 5% dari biaya tenaga kerja tahun sebelumnya agar digunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan merata sehingga SDI mampu bersaing dan siap menghadapi tantangan yang ada.**
- 6) **Rencana perluasan dan renovasi gedung kantor agar tahapan proses dan prosedurnya mengacu pada kebijakan yang berlaku dan anggarannya tidak melebihi anggaran dalam Rencana Bisnis Bank.**
- 7) **Kecukupan pemenuhan PPAP agar tetap menjadi perhatian Direksi**

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

2.a. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang penerapan tata kelola bagi BPR, Dewan Pengawas Syariah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Dengan demikian jumlah dan komposisi Dewan Pengawas Syariah posisi bulan November 2023 telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu paling sedikit 2 (dua) orang.

Berdasarkan Akta Notaris Hj Mery Maulin, SH, MKn No. 04 tanggal 07 Desember 2023 Susunan Dewan Pengawas Syariah, PT BPR Syariah PNM Mentari adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan
Prof Yadi Janwari, MA	Ketua DPS	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 04 Tanggal 07 Desember 2023	28 November 2023 s.d 27 November 2028
Khozim abu Faqih	Anggota DPS	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 04 Tanggal 07 Desember 2023	28 November 2023 s.d 27 November 2028

Salah satu anggota dewan Pengawas Syariah merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan lainnya.

2.b. Efektivitas Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dari bulan Januari sd akhir November 2023 terdapat kekosongan anggota Dewan Pengawas Syariah dikarenakan adanya anggota Dewan Pengawas Syariah yang meninggal dunia, sehingga pelaksanaan rapat antara anggota Dewan Pengawas Syariah tidak bisa terlaksana.

2.c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah BPR Syariah PNM Mentari telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Pengawas Syariah, yaitu antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik.

2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut paling sedikit meliputi:
 - a. mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - b. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
 - c. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
 - d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - e. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
3. Dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk dan aktivitas baru, DPS melakukan hal sebagai berikut:
 - a. meminta penjelasan dari pegawai BPRS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam pengembangan produk dan aktivitas baru;
 - b. memeriksa akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Jika terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait produk dan aktivitas baru maka DPS melakukan analisis atas kesesuaian akad produk dan aktivitas baru dengan fatwa DSN-MUI. Jika belum terdapat fatwa DSN-MUI terkait produk dan aktivitas baru maka DPS meminta fatwa kepada DSN-MUI melalui BPRS;
 - c. mengkaji persyaratan, karakteristik, serta sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru.
4. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPRS, DPS melakukan hal sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan di kantor BPRS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. analisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, satuan kerja kepatuhan (SKP) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan (PE Kepatuhan), dan/atau satuan kerja audit intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern (PEAI) untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS
 - c. penentuan sampel paling sedikit 3 (tiga) nasabah setiap semester untuk setiap produk, aktivitas, dan/atau akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa BPRS termasuk penanganan pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - d. pemeriksaan dokumen transaksi dari nasabah yang ditentukan sebagai sampel untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit mencakup pemenuhan syarat dan rukun dalam akad penghimpunan dana dan penyaluran dana antara BPRS dengan nasabah, antara lain terkait:
 - i. kecukupan dan kelengkapan bukti pembelian barang dalam pembiayaan murabahah;

- ii. kecukupan dan kelengkapan bukti laporan hasil usaha nasabah yang dibiayai sebagai dasar perhitungan bagi hasil untuk pembiayaan mudharabah atau pembiayaan musyarakah; dan
 - iii. penetapan dan pembebanan ujarah (fee) kepada nasabah untuk produk pembiayaan qardh untuk meyakini bahwa penetapan ujarah tidak terkait dengan besar pembiayaan qardh;
 - e. meminta bukti dokumen kepada Direksi BPRS mengenai perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
 - f. memberikan opini terkait pemenuhan Prinsip Syariah atas:
 - i. kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan lain BPRS; dan
 - ii. perhitungan dan pencatatan pembayaran bonus atau bagi hasil kepada nasabah penghimpunan dana, pembayaran bagi hasil kepada bank lain, pencatatan pendapatan yang berasal dari pengenaan denda, penempatan pada bank konvensional, dan pendapatan nonhalal lain, serta pelaporan penerimaan dana dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf;
 - g. pembahasan dengan Direksi, Dewan Komisaris, pegawai BPRS, dan/atau pihak lain yang diminta konfirmasi mengenai hasil temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam risalah rapat; dan -
 - h. dalam hal diperlukan, menjelaskan secara mendalam dan menyeluruh mengenai hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk dalam pertemuan akhir dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk membahas hasil pemeriksaan (exit meeting).
5. DPS menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) POJK Tata Kelola BPRS disertai Surat Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS mengacu pada Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola BPRS.
6. Laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 disampaikan paling lambat:
 - a. akhir bulan Agustus untuk semester pertama; dan
 - b. akhir bulan Februari untuk semester kedua.
7. Laporan hasil pengawasan DPS mencakup:
 - a. Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS mengacu pada Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
 - b. Kertas Kerja Pengawasan DPS Terhadap Kegiatan BPRS mengacu pada Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah i; dan
 - c. Risalah Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan DPS mengacu pada Lampiran II.D dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .

Dalam hal BPRS tidak melakukan pengembangan produk dan/atau aktivitas baru pada periode laporan, BPRS tetap menyampaikan laporan kertas kerja

pengawasan terhadap pengembangan produk dan/atau aktivitas baru BPRS dengan keterangan "nihil".

8. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, BPRS menyediakan fasilitas kerja.
9. BPRS menugaskan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.
10. Sesuai Pasal 100 ayat (2) POJK Tata Kelola BPRS, dalam hal DPS tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sampai dengan izin usaha BPRS dicabut, anggota DPS dimaksud dikenakan sanksi berupa pelarangan menjadi anggota DPS di perbankan syariah paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan izin usaha BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan "DPS tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sampai dengan izin usaha BPRS dicabut" paling sedikit mencakup:

- a. tidak memberikan nasihat dan saran kepada Direksi atas hasil pengawasan yang dilakukan DPS;
 - b. tidak mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
 - c. tidak mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
 - d. tidak melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan/atau
 - e. tidak menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran, yang mengakibatkan izin usaha BPRS dicabut.
11. BPRS yang telah memiliki pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS harus menyesuaikan dengan pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .
 12. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

2.d. Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Pengawas Kepada Direksi untuk periode tahun 2023

Bahwa Pada dasarnya hasil pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah, SOP dan produk-produk yang ada di BPRS PNM Mentari telah sesuai dan memenuhi syarat kesyariahan sebagaimana fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), baik yang menyangkut produk pembiayaan, tabungan dan deposito serta aktivitas lainnya.

3. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

3.a. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai

tambah dan memastikan keseimbangan usaha.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jumlah dan komposisi anggota Direksi BPR Syariah PNM Mentari periode tahun 2023 sebanyak 2 (dua) orang telah sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah anggota Direksi paling kurang 2 (dua) orang, dan 1 (satu) diantaranya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, masing-masing anggota Direksi tinggal di kota/kabupaten yang sama dalam Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat BPR Syariah PNM Mentari berada.

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang merupakan pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank maupun pada lembaga lain.

Direksi PT. BPR Syariah PNM Mentari telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah dinyatakan lulus dari *Fit and Proper Test* Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat persetujuan masing-masing sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Notaris Hj Mery Maulin, SH, MKn No. 04 tanggal 07 Desember 2023 Susunan Anggota Direksi PT BPR Syariah PNM Mentari adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan
Muhammad Haikal	Direktur Utama	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 236 Tanggal 25 Februari 2022.	16 Februari 2022 s.d 15 Februari 2027
Yali Supyali	Direktur Yang membawahkan fungsi kepatuhan	Akta Pernyataan Keputusan RUPS No. 236 Tanggal 25 Februari 2022.	16 Februari 2022 s.d 15 Februari 2027

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, tidak juga memiliki saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali BPR Syariah.

Dari uraian diatas pemenuhan secara umum terkait jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan kegiatan usaha BPR Syariah, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang;
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, masing-masing anggota Direksi tinggal di kota/kabupaten yang sama dalam Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat BPR berada;
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari RUPS;
- d. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- e. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Perusahaan lain.
- f. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi.
- g. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.
- h. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- i. Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

3.b. Pelaksanaan Rapat Direksi

Pelaksanaan rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan meskipun untuk menetapkan kebijakan dan keputusan strategis belum sepenuhnya melalui mekanisme rapat Direksi secara formal. Rapat Direksi masih didominasi oleh pembahasan yang terkait evaluasi kinerja dan perkembangan usaha BPR Syariah, kebijakan SDM atau penataan pegawai, kebijakan pemenuhan standar operasional dan prosedur, gaji maupun penyusunan Rencana Bisnis BPR Syariah.

3.c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola BPR Syariah PNM Mentari yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan perkembangan operasional BPR Syariah. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Syariah.

- c. Direksi wajib mengelola BPR Syariah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern , auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance, BPR Syariah PNM Mentari dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar, Direksi wajib menunjuk pejabat eksekutif yang membawahkan:
 - 1) Fungsi Kepatuhan;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi audit intern
- g. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan BPR Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- i. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Proyek bersifat khusus;
 - 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - 3) Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
- j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- k. Pedoman dan Tata Tertib Yang Bersifat Mengikat:
 - 1) Direksi wajib dan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
 - 2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling kurang wajib mencantumkan:
 - a) Pengaturan etika kerja;
 - b) Waktu kerja; dan
 - c) Pengaturan rapat.
- l. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Agar Direksi dapat menjalankan tugasnya, maka Anggota Direksi BPR Syariah PNM Mentari senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya (*update knowledge*). Dalam memfasilitasi *update knowledge*, maka Direksi perlu mendapatkan pendidikan berkelanjutan yang dikombinasikan dengan *self study* dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi. Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan baik di dalam provinsi maupun diluar provinsi atas beban BPR Syariah PNM Mentari.

4. Penerapan Pejabat Eksekutif Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Audit Intern serta Audit Ekstern

4.a. Fungsi Kepatuhan BPR

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BPR Syariah dan memastikan BPR Syariah PNM Mentari telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, maka PT. BPR Syariah PNM Mentari menetapkan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT. BPR Syariah PNM Mentari. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya diharapkan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat secara aktif melakukan pencegahan, pengawasan serta memastikan atas penerapan operasional BPR Syariah tidak melanggar dan/atau menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPR Syariah PNM Mentari telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Kepatuhan dan fungsi Manajemen Risiko.

Adapun langkah dan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah PNM Mentari antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi peraturan
- b. Melakukan evaluasi dan penyesuaian ketentuan internal dengan peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan persetujuan atas rancangan atau ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- d. Melakukan pemantauan transaksi keuangan dengan penerapan CDD sederhana, CDD dan EDD.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- f. Mengikut sertakan staf dalam pelatihan-pelatihan terkait ketentuan terkini.

4.b. Fungsi Manajemen Risiko

Menyadari bahwa pelaksanaan manajemen risiko merupakan masalah yang sangat penting untuk beradaptasi dengan peningkatan kompleksitas industry perbankan yang semakin cepat, BPR Syariah PNM Mentari melalui Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan pengendalian risiko dalam seluruh aspek kegiatan perbankan.

Dalam implementasinya, BPR Syariah PNM Mentari selalu berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi:

- a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Audit Intern.
- b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko / operasional yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan mereviuw secara random / acak transaksi dan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Direksi.
- c. Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional yang mengandung risiko dan eksplor risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi kepada pegawai

4.c. Fungsi Audit Intern

Satuan Pengawas Intern (SPI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) merupakan satuan kerja independen terhadap satuan kerja operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SPI/PEAI PT. BPR Syariah PNM Mentari telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR Syariah dan SEOJK No. 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

PE. Audit Intern bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit serta menjamin adanya pengelolaan yang sehat dan memadai pada semua tingkatan manajemen di BPR Syariah PNM Mentari.

Aktifitasnya mencakup bidang-bidang operasional, pembiayaan, serta fungsi- fungsi pendukung BPR Syariah. Dalam menjalankan tugasnya PE. Audit Intern berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan pegawai BPR Syariah sesuai penugasan audit secara independent. Kegiatan PE.AI dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang disusun dengan memperhatikan materialitas risiko yang melekat (*inherent risk*) dan Risk Control System (RCS) dari laporan profil risiko triwulanan.

Selama tahun 2023, Audit Intern telah melaksanakan audit atas seluruh aktivitas fungsional yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan lebih diprioritaskan untuk diaudit sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko tersebut dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Guna menjaga kualitas hasil audit, maka program peningkatan kualitas secara berkesinambungan terus dilakukan melalui program training yang dibutuhkan unit kerja Audit Intern.

4.d. Fungsi Audit Ekstern

Dalam hal bank melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah melalui mekanisme persetujuan RUPS dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris. Proses pemilihan KAP telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya penugasan KAP telah memenuhi semua aspek, yaitu:

- a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik
- b. Legalitas perjanjian kerja
- c. Ruang lingkup audit
- d. Standar profesional akuntan publik
- e. Profesional dan independen

5. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) maupun debitur besar (*large exposures*) selalu berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), serta diatur dalam kebijakan BPR Syariah PNM Mentari. Penyediaan dana kepada pihak terkait juga disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan dari salah satu anggota Dewan Komisaris.

Selama periode tahun 2023, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPD.

6. Rencana Bisnis Bank

Setiap penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BPR Syariah selalu dilakukan secara sistematis, realistis, komprehensif, responsif terhadap peraturan internal dan eksternal serta spirit *prudential banking* sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2023 secara umum terbagi dalam 2 perencanaan yakni jangka pendek untuk satu tahun periode dan jangka menengah untuk tiga tahun yang akan datang khususnya dalam hal pemenuhan modal inti BPR Syariah.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Salah satu pilar penting dalam pencapaian tata kelola BPR Syariah yang baik atau *Good Corporate Governance* adalah implementasi aspek transparansi terhadap kondisi keuangan dan kinerja BPR Syariah PNM mentari kepada publik (*stakeholders*), informasi mengenai produk BPR Syariah guna memberikan kejelasan manfaat, risiko, dan biaya- biaya yang melekat pada produk BPR Syariah serta penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank yang dilakukan untuk tujuan komersial wajib dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah.

Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung dengan system informasi manajemen (SIM). BPR Syariah PNM Mentari telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR Syariah PNM Mentari selalu menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan termasuk sebagian besar sudah melakukan transparansi informasi mengenai produk dan layanan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR Syariah PNM Mentari selalu menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara dan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan keuangan tahunan dan publikasi telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun laporan-laporan yang telah disampaikan BPR Syariah PNM Mentari kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan (Laporan keuangan bulanan, BMPD, SLIK);
- b. Laporan Triwulan (Laporan Publikasi, Pelayanan dan Pengaduan Nasabah);

- c. Laporan Semesteran (Laporan Pelaksanaan Dan Pengawasan RBB, Laporan Profil Risiko & laporan Tingkat Kesehatan);
- d. Laporan Tahunan (Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Struktur Kelompok Usaha, Laporan Kepatuhan, Laporan Tata Kelola BPR Syariah); dan
- e. Laporan – laporan lain yang disampaikan ke lembaga lain sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

Demikian juga dengan transparansi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank telah menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara jelas mengenai karakteristik setiap produk bank serta dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan/atau tidak jelas (*misconduct*).

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Pada BPR Syariah Bersangkutan

Dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yaitu KH Abdul Halim, Lc yang juga mempunyai kepemilikan saham sebesar 1,60 % (satu koma enam puluh perseratus) pada BPR Syariah PNM Mentari.

Berdasarkan Akta Notaris Hj Mery Maulin, SH., M.Kn Nomor. 68 tanggal 28 Februari 2023 komposisi kepemilikan saham PT. BPR Syariah PNM Mentari sampai dengan posisi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nominal	%
1	PT. PNM Ventura Syariah	897.252	8.972.520.000	64,66%
2	Rini Azwien Jenie	123.604	1.236.040.000	8,91%
3	Moh Ikhsan Adriansyah	72.726	727.260.000	5,24%
4	Fajria Putri Adriani	72.726	727.260.000	5,24%
5	Nadia Putri Asrini Jenie	72.726	727.260.000	5,24%
6	HM. Iqbal Santoso	49.278	492.780.000	3,55%
7	KH. Abdul Halim	22.210	222.100.000	1,60%
7	Achmad Rafiq Kamaluddin	26.400	264.000.000	1,90%
8	Iskandar Zulkarnain	5.884	58.840.000	0,42%
9	RR. Zeta Gayatri	5.000	50.000.000	0,36%
10	Wara Sofyanti Saminarsih	5.000	50.000.000	0,36%

No	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nominal	%
11	RR Nurul Wuryandani	5.000	50.000.000	0,36%
12	Yati Rosyati Damiri	2.115	21.150.000	0,15%
13	Ayi Dimyati MD	1.020	10.200.000	0,07%
14	H. Muksin	1.000	10.000.000	0,07%
15	Hj. Nani Supraeni	884	8.840.000	0,06%
16	H. Sofwy Irvan	500	5.000.000	0,04%
17	Drs. Giom Suarsono	100	1.000.000	0,01%
18	H. Obin Syarbini	100	1.000.000	0,01%
19	H. Yayat Hidayat	100	1.000.000	0,01%
20	H. Achmad Nasich	100	1.000.000	0,01%
21	Anshorullah	50	500.000	0,00%
22	Pemegang saham lain (Masyarakat)	23.841	238.410.000	1,72%
Jumlah		1.387.616	13.876.160.000	100%

Sedangkan 2 orang anggota Direksi seluruhnya tercatat tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, baik pada PT. BPR Syariah PNM Mentari maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

2. Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada BPR Syariah PNM Mentari		Kepemilikan Saham Kepada BPR Syariah /Lembaga Lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hersam Sudarisman	Komisaris Utama		√		√
KH Abdul Halim,Lc	Komisaris Anggota	√			√
Muhammad Haikal	Direktur Utama		√		√
Yali Supyali	Direktur Yang Membawahkan fungsi kepatuhan		√		√

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Sedangkan untuk anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR Syariah PNM Mentari tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut tabel yang menggambarkan hubungan keuangan, hubungan keluarga/semenda antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan/Hubungan Keluarga/semenda dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hersam Sudarisman	Komisaris Utama		√		√		√
KH Abdul Halim,Lc	Komisaris		√		√	√	
Muhammad Haikal	Direktur Utama		√		√		√
Yali Supyali	Direktur Yang Membawahkan fungsi kepatuhan		√		√		√

D. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Menunjuk pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 02 februari 2023 point 9 yang berbunyi : 9. Mendelegasikan kepada Pemegang Saham Pengendali (PSP) yaitu PT PNM Ventura Syariah terkait penyesuaian/kenaikan gaji pengurus tahun 2023 dan Surat PNM Ventura Syariah No S-114/PNMVS-DIR/III/22 tanggal 31 Maret 2022 Perihal Keputusan Pemegang Saham Pengendali terkait Kompensasi dan Benefit Pengurus BPR/S afiliasi PNMVS serta Surat dari PNM VS Nomor S-403/PNMVS-DIR/IX/23 , tanggal 08 september 2023 Perihal Kompensasi Benefit Dewan Komisaris, Direksi dan DPS BPR Syariah PNM Mentari., terkait paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagai berikut:

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain	Dalam Ribuan Rupiah					
	Jumlah Diterima Dalam 1 (Satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Jumlah Orang	Nominal (Rp)	Jumlah Orang	Nominal (Rp)	Jumlah Orang	Nominal (Rp)
Gaji	2	934.210	2	417.534	2	73.324
Tunjangan	2	185.178	2	166.394	2	16.913
Tantiem	2	588.346	2	239.483	2	43.031
Bonus	2		2		2	
Kompensasi Berbasis Saham	2		2		2	
Remunerasi Lainnya	2		2		2	

E. RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

1. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan bagi pegawai atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah pada PT. BPR Syariah PNM Mentari untuk periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah 5,27 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah 1,14 : 1
- Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah 1,30 : 1
- Rasio gaji Komisaris Tertinggi dan Direksi tertinggi 1 : 1,45
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 3,02 : 1

F. FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Tata Kelola BPR Syariah (GCG) wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Rapat Dewan Komisaris secara internal telah diatur dan dicantumkan dalam SOP Tata Kelola BPR (GCG) tentang Pedoman Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah

Rapat.

Selama Tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali rapat internal Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris mencapai 100,00 %. Berikut tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2023 sebagai berikut:

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Kehadiran Rapat Direksi & Dewan Komisaris	Procentase Kehadiran
Hersam Sudarisman	Komisaris Utama	4/4	100%
KH Abdul Halim,Lc	Komisaris	4/4	100%

Selain rapat Dewan Komisaris tersebut diatas, sebagian/salah satu anggota Dewan Komisaris juga menghadiri Rapat Kerja Direksi atau gabungan yang pokok bahasanya paling sedikit meliputi:

1. Pemaparan hasil kinerja Bank
2. Evaluasi pencapaian target bulanan berdasarkan RKAT yang telah ditetapkan
3. Pembahasan strategi pencapaian target bulan berikutnya.
4. Pembahasan terkait posisi NPL, CR dan tingkat kesehatan bank secara umum.
5. Pembahasan data costomer baru terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan APU – PPT; dan
6. Pembahasan beberapa nasabah pembiayaan dengan plafond pinjaman besar / 25 nasabah inti sebagai bentuk monitoring dan pengawasan Dewan Komisaris.

G. PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, baik yang berkaitan dengan proses kerja dan kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank selama tahun 2023 adalah nihil/tidak ada penyimpangan.

(satuan)

Internal Froud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraoud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR Syariah	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---

H. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum baik secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Syariah PNM Mentari, selama tahun 2023 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan pembiayaan atau simpanan dana masyarakat.

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

I. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Secara prinsip para pihak yang terkait baik itu; Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR Syariah PNM Mentari harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil, wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku.
Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
4. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur: telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan

tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan tata kelola BPR Syariah atau *Good Corporate Governance*.

Selama tahun 2023 tidak terdapat laporan yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

J. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Pada tahun 2023, BPR Syariah PNM Mentari tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial masih terbatas hanya kegiatan kemasyarakatan, dan keagamaan dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 68.145.057,- sebagaimana tabel rincian terkait pemberian dana kemasyarakatan dan keagamaan sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Sumbangan Keagamaan	50.238
2	Sumbangan HUT RI	4.250
3	Edukasi & Literasi	11.074
4	Sponsorship Kegiatan Olah Raga	2.583
	Total	68.145

BAB III PENILAIAN SENDIRI (SELT ASSESSMENT)

A. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA BPR

Untuk memantau penerapan tata kelola perusahaan, BPR Syariah PNM Mentari telah melakukan *self assessment* atas penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Self assessment penerapan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga untuk upaya-upaya penguatan tata kelola BPR Syariah yang akan dilakukan pada masa-masa mendatang.

Adapun hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, terlampir.

Dari penilaian sendiri (*self assessment*) terkait penerapan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari, secara ringkas dapat dijelaskan hasil perhitungan nilai komposit pada masing-masing aspek yang dinilai sebagai berikut:

Kode	Nama	Bobot	Kriteria	S	P	H	Jumlah	Total	Kesimpulan
0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0.200	19	0.57	0.57	0.18	1.32	0.26	Pada penila
0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0.150	18	0.67	0.70	0.20	1.57	0.24	Pada penila
0300	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	0.100	17	0.60	0.97	0.24	1.81	0.18	Pada tahun
0400	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0.000	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0500	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	0.075	7	1.00	0.60	0.20	1.80	0.14	Berdasarkan
0600	Penanganan benturan kepentingan	0.075	3	1.00	0.40	0.10	1.50	0.11	Kesimpulan
0701	Penerapan fungsi kepatuhan	0.075	14	0.70	0.80	0.20	1.70	0.13	PT BPRS PNM
0702	Penerapan fungsi audit intern	0.075	13	0.90	0.80	0.20	1.90	0.14	Berdasarkan
0703	Penerapan fungsi audit ekstern	0.025	5	0.50	0.40	0.10	1.00	0.03	Selama tahu
0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0.075	11	0.84	0.80	0.20	1.84	0.14	PT BPRS PNM
0900	Batas maksimum penyaluran dana	0.050	5	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05	Selama tahu
1000	Rencana bisnis BPRS	0.050	6	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05	Selama tahu
1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	0.050	7	0.50	0.40	0.10	1.00	0.05	PT BPRS PNM

B. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari periode 31 Desember 2023, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposit tata kelola BPR Syariah PNM Mentari sebesar 1.52 dengan predikat komposit Sangat Baik
2. Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

2.a. *Governance Structure*

Aspek *governance structure* PT BPR Syariah PNM Mentari adalah:

- 1) Sampai dengan periode Desember 2023, pemenuhan struktur kepengurusan organisasi BPR Syariah PNM Mentari telah sesuai dengan POJK No 24 tahun 2018 yaitu terdiri dari 2 (dua) orang Dewan Komisaris, 2 (dua) orang Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang Direksi yang memiliki integritas;
- 2) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Syariah PNM Mentari tidak melaksanakan rangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industry BPR Syariah dan/atau lembaga pendidikan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR Syariah;
- 3) Mayoritas pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) BPR Syariah PNM Mentari tidak saling memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- 4) BPR Syariah PNM Mentari telah menyempurnakan struktur organisasi berdasarkan kompleksitas usaha yang dijalankannya dan menempatkan Direksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 5) BPR Syariah PNM Mentari telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang selanjutnya disebut PE. Audit Internal, PE. Kepatuhan dan PE. Manajemen Risiko, yang bekerja secara independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional;
- 6) BPR Syariah PNM Mentari telah menetapkan kebijakan serta prosedur yang memadai guna menunjang seluruh kegiatan usaha yang dijalankannya, diantaranya seperti Kebijakan Penyaluran Dana, Kebijakan Operasional, Kebijakan Penerapan APU-PPT dan lain sebagainya;
- 7) BPR Syariah PNM Mentari telah menetapkan pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur mengenai kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencerminkan suatu tata kelola perusahaan yang baik;
- 8) BPR Syariah PNM Mentari telah melakukan penguatan Fungsi Kepatuhan khususnya Budaya Kepatuhan melalui pelaksanaan fungsi *quality assurance* dengan cara menetapkan *compliance sheet*

dan *compliance checklist* bagi kegiatan operasional BPR Syariah PNM Mentari sehingga kegiatan dimaksud dapat dilakukan secara konsisten dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta prinsip syariah.

2.b. *Governance Process*

Aspek *governance process* BPR Syariah PNM Mentari adalah:

- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat-rapat untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.
- 2) Direksi telah mengelola BPR Syariah PNM Mentari sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR Syariah PNM Mentari;
- 3) Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki oleh BPR Syariah PNM Mentari serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang ada;
- 4) Pejabat Eksekutif Pelaksana fungsi Kepatuhan dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Syariah PNM Mentari;
- 5) PE. Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana kerja, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit dan telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 6) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan;
- 7) BPR Syariah PNM Mentari telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan.

2.c. *Governance Outcome*

Aspek *governance outcome* BPR Syariah PNM Mentari adalah:


- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini dapat

- terlihat dengan adanya pengawasan atas pencapaian target/realisasi Rencana Bisnis Bank;
- 2) Audit Eksternal telah bertindak objektif dalam melakukan audit serta hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah PNM Mentari yang kemudian disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk;
 - 3) BPR Syariah PNM Mentari telah menetapkan ketentuan tentang *compliance sheet* bidang pembiayaan dalam rangka mengantisipasi penyediaan dana agar BMPD, Agunan, Asuransi, Pengikatan, dan sebagainya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Selama periode 2023 tidak terdapat penyaluran dana yang melampaui BMPD;
 - 4) BPR Syariah PNM Mentari telah melaksanakan penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan dan berkala pada papan pengumuman.

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT. BPR Syariah PNM Mentari tahun buku 2023 ini disampaikan, agar dapat dijadikan acuan untuk perbaikan tata kelola BPR Syariah PNM Mentari kedepan yang lebih baik.

Garut, 31 Januari 2024
PT. BPR Syariah PNM Mentari


Nersam Sudarisman
Komisaris Utama




Muahammad Haikal
Direktur Utama

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPR SYARIAH : PT BPR SYARIAH PNM MENTARI
Tahun : 2023

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1.52	1 (Sangat Baik)
Analisis	

Berdasarkan analisis pada Kertas Kerja Penilaian Sendiri (Self-Assessment) Penerapan Tata Kelola PT BPR Syariah PNM Mentari, dapat disampaikan ringkasan hasil analisis pelaksanaan penilaian Tata Kelola BPR Syariah yang mencakup 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR Syariah serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Dewan Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman Direksi mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum, sedangkan Tata Tertib Kerja Direksi secara garis besar mengatur teknis dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan efektif, Direksi telah menyelenggarakan rapat (internal dan koordinasi) dengan efektif dan efisien dan hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.
- Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen serta melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah berjalan efektif sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
- c. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan efektif dan efisien serta hasil rapat telah dituangkan dalam notulen rapat dan diadministrasikan dengan baik.
- d. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Tugas Dan tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

- a. Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah berjalan efektif sesuai dengan anggaran dasar perseroan.
- c. Aspek transparansi anggota Dewan Pengawas Syariah cukup baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

- a. Selama tahun 2023 tidak terdapat benturan kepentingan antara Direksi, Komisaris, Pejabat Eksekutif maupun pemegang saham.
- b. BPR Syariah mampu menghindari potensi terjadinya benturan kepentingan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

- a. Pejabat Eksekutif Kepatuhan dalam menjalankan fungsinya bersifat Independen terhadap unit kerja lainnya.
 - b. Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Pejabat Eksekutif Kepatuhan melakukan review dan memberikan opini terhadap kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh BPR Syariah agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pejabat Eksekutif Kepatuhan bersama Direktur yang membawahkan
-

- Fungsi Kepatuhan telah menerapkan budaya kepatuhan yang lebih baik.
- e. Pejabat Eksekutif Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan kebijakan Regulator dan disampaikan secara tepat waktu.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

- a. BPR Syariah telah memiliki Buku Pedoman Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dengan baik dan Pejabat Eksekutif Audit Intern adalah independen terhadap unit kerja lainnya.
- b. Fungsi Audit Intern telah berjalan efektif dan bertindak objektif dalam melakukan audit sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja dan metodologi Internal audit.
- c. Laporan temuan atas hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada pihak terkait dan dimonitor secara berkala untuk tindak lanjut atas temuan tersebut.
- d. Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang memadai.
- e. BPR Syariah terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengendalian intern agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien, dan prosedur pengawasan dilaksanakan tanpa pengecualian.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

- a. Penugasan BPR Syariah kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi standar yang berlaku umum baik dari aspek kapasitas KAP, Legalitas Perjanjian Kerja, Ruang Lingkup Audit, dan Standar Profesional Akuntan Publik yang telah tertuang dalam perjanjian kerja tertulis.
- b. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
- c. Auditor bertindak objektif dalam melakukan assessment.

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

- a. BPR Syariah telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern.
 - b. Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan menyetujui kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko.
 - c. Pelaksanaan review dan kaji ulang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan BPR Syariah terhadap penanganan kelemahan-kelemahan
-

- agar tidak terjadi pengaruh yang signifikan pada kondisi BPR Syariah.
- d. Dilakukan pengembangan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi antara lain melalui: sosialisasi mengenai Risk Management bagi karyawan, dan Program Sertifikasi Manajemen Risiko.
 - e. BPR Syariah melakukan aktivitas bisnis yang sesuai dengan kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.

9. Penyaluran Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)

- a. BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Batas Maksimum Penyaluran Dana baik kepada pihak terkait, tidak terkait dan debitur inti.
- b. BPR Syariah dalam mengambil keputusan terhadap penyaluran dana diputuskan oleh komite pembiayaan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya serta dilakukan berdasarkan kewenangan memutuskannya.
- c. BPR Syariah telah melakukan monitoring terhadap besaran Batas Maksimum penyalurn Dana secara berkala setiap akhir bulan.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Internal

- a. BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- b. BPR Syariah telah transparan dalam menyampaikan informasi Keuangan Bank dan Non Keuangan Bank baik pada Laporan Keuangan Publikasi maupun pada Laporan Tahunan Bank.
- c. BPR Syariah Telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan hasil Self Assessment Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dan menyajikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dalam situs web BPR SYARIAH
- d. Cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah sesuai dengan ketentuan dan mencakup ketentuan yang berlaku.

11. Rencana Strategis Bank

- a. BPR Syariah telah menyusun Rencana Strategis Bank dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan Visi dan Misi Bank.
 - b. Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian, serta pencapaian kinerja BPR Syariah sebelumnya.
-

- c. Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.
- d. BPR Syariah telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank ke Otoritas Jasa Keuangan dan telah dikomunikasikan kepada Pemegang Saham.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Bank dapat dilihat dari Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome, sebagai berikut:

A. Governance Structure

Struktur dan infrastruktur tata kelola di Perusahaan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Struktur organisasi PT BPR Syariah PNM Mentari sudah lengkap dan sesuai dengan kewajiban yang tertuang didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Governance Process

Struktur dan infrastruktur tata kelola berjalan sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan proses tata kelola yang efektif berdasarkan prinsip GCG, prinsip kehati-hatian dan pilar-pilar penerapan manajemen risiko.

C. Governance Outcome

PT. BPR Syariah PNM Mentari mematuhi prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku dan mengungkapkan kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan kepada Otoritas berwenang dan publik secara berkala.

Kekuatan

1. Pegurus BPR Syariah (Direksi, Komisaris, dan DPS) telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola yang baik. Dalam hal terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh BPR SYARIAH.
 2. Pelaksanaan tugas Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Pejabat Eksekutif Audit Intern telah independen dan BPR Syariah telah menerapkan fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal.
 3. Penerapan Manajemen Risiko dan Penugasan Audit Eksternal (Akuntan
-

Publik) telah memenuhi aspek-aspek yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4. BPR Syariah secara berkala telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan Tata Kelola sehingga BPR Syariah dapat segera menetapkan action plan, yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dalam hal masih terdapat kekurangan.
5. Pada Semester II tahun 2023, kecukupan modal BPR Syariah sangat memadai untuk meningkatkan ketahanan BPR Syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi dan meningkatkan kemampuan BPR Syariah dalam menyerap risiko.

Kelemahan

Bank perlu meningkatkan kualitas Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome agar penerapan tata kelola dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama dalam hal sebagai berikut:

1. BPR Syariah melakukan monitoring komitmen yang dibuat kepada OJK dan lembaga otoritas yang berwenang masih secara manual. Oleh karena itu perlu adanya sistem yang memudahkan dalam melakukan monitoring tersebut. Selain itu masih belum terselesaikannya pengalihan saham minoritas kepada PDM Muhammaduyah, yang terkendala oleh legalitas pemegang saham minoritas yang sebagian besar sudah meninggal dunia.
2. Pemantauan Batas Maksimal Penyaluran Dana baik kepada pihak terkait maupun debitur inti masih dilakukan secara manual dikarenakan BPR Syariah belum memiliki sistem untuk memonitoring hal tersebut.

Atas hasil penilaian sendiri (self-assessment) yang telah dilakukan PT. BPR Syariah PNM Mentari untuk periode pelaporan self-assessment Semester II tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG PT. BPR Syariah PNM Mentari berada pada peringkat komposit 1 (satu) yaitu bahwa Manajemen PT. BPR Syariah PNM Mentari telah melakukan penerapan GCG dengan sangat baik yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen PT. BPR Syariah PNM Mentari.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PT. BPR SYARIAH PNM MENTARI

BPR SYARIAH



PNM MENTARI
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH iB

Muhammad Haikal
Direktur Utama

Hersan Sudarisman
Komisaris Utama

..

..
